



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Konsekuensi perubahan peraturan tersebut di atas, maka Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2013 – 2018 harus disesuaikan dengan perubahan di atas, khusus untuk Tahun 2017 – 2018.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan yang dimaksud disusun secara berjenjang meliputi rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek (tahunan).

Perencanaan yang disusun perlu ditindaklanjuti oleh perencanaan di tingkat perangkat daerah sebagai sebuah organisasi yang berfungsi menjalankan roda pemerintahan. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan jangka menengah di tingkat perangkat daerah dikenal dengan sebutan Rencana Strategis (Renstra). Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Pada dasarnya Renstra SKPD identik dengan rencana strategis (*strategic planning*).



Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJM Daerah sesuai tugas dan fungsi masing – masing SKPD sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah. Renstra SKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan materi dan substansi utama memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Setiap SKPD berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah, dengan tidak mengabaikan tingkat kinerja pelayanan/pembangunan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya.

Penyusunan rencana strategis perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Penyusunan Rencana Stategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2013-2018 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengambangan Daerah (BPPPPD). Adapun Renstra BPPPPD disusun dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun yang sekarang ini ada pada sisa dua tahun waktu rencana 2013-2018, secara sistematis



dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Proses perencanaan yang dilakukan saat ini mutlak melibatkan seluruh SKPD. Oleh karena itu Renstra SKPD menjadi penting karena akan dijadikan satu-satunya acuan untuk penyusunan program serta kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon dan APBD Provinsi Jawa Barat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kurun waktu lima tahun ke depan sehingga diharapkan tidak lagi ada kegiatan yang tiba-tiba muncul dalam APBD tanpa melalui proses penyusunan rencana yang benar.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra BPPPPD Kota Cirebon 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berikut perubahan-perubahannya;



8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2013 – 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
13. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon;
14. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 050/Kep.373-Bappeda/2016 tanggal 27 September 2016 tentang Penunjukan Pejabat yang Menyusun dan Menandatangani Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2017 – 2018 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017 di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
15. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 050/Kep.384-Bappeda/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Perubahan kedua atas Keputusan walikota Cirebon Nomor 050.20/Kep.58-Bappeda/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2013-2018 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan



serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang mengacu kepada RPJMD.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2013-2018 adalah agar pelaksanaan pembangunan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD beserta strategi pencapaiannya lebih fokus melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun susunan penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

**BAB I    Pendahuluan.**

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

**BAB II   Gambaran Pelayanan BPPPPD.**

Bab ini berisi tentang uraian kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi BPPPPD. Selanjutnya dijelaskan pula sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan BPPPPD.

**BAB III  Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPPPPD.**

Bab ini berisi permasalahan yang dihadapi BPPPPD, telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Walikota Cirebon, telaahan terhadap Renstra Kementerian / Lembaga dan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

**BAB IV  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.**

Bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPPPPD Kota Cirebon Tahun 2013-2018, khusus untuk Tahun 2017–2018.

**BAB V   Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.**

Bab ini berisi rencana program, kegiatan, indikator dan rencana pendanaan indikatif kegiatan Tahun 2017–2018.



**BAB VI Indikator Kinerja BPPPPD.**

Bab ini berisi indikator kinerja BPPPPD berdasarkan program dan kegiatan yang diuraikan pada bab sebelumnya.

**BAB VII Penutup.**

Bab ini berisi harapan agar program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan guna tercapainya Visi BPPPPD *“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang Responsif, Inovatif, dan Aplikatif”*.



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Sedangkan Dasar Hukum pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon adalah Peraturan Walikota nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.

BPPPPD adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) sebagai unsur penunjang pemerintahan kota dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. BPPPPD dipimpin oleh Kepala Badan berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Cirebon melalui Sekretaris Daerah.

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon dibentuk berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;



- Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon maka Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPPPPD Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

**) KEDUDUKAN**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

**) TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

Adapun fungsi BPPPPD Kota Cirebon adalah :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.






) **STRUKTUR ORGANISASI BPPPPD Kota Cirebon**

Struktur organisasi BPPPPD Kota Cirebon adalah sebagai berikut:



### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON





Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan memiliki fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Badan;
2. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan;
3. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan;
4. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
5. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
6. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
7. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan; dan
8. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. perumusan program dan kegiatan sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan



- pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
5. pemfasilitasian tugas dan fungsi Kepala Badan serta bidang dan seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  6. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum dan sub bagian program dan keuangan;
  7. perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan manusia dan perencanaan pembangunan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
2. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
4. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
5. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;



6. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
7. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
8. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat; dan
9. pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahkan:

- a. Sub Bidang Perencanaan Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.

Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan sosial budaya, ekonomi dan sumber daya alam.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
2. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
3. pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
4. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
5. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
6. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;



7. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
8. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
9. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan:

- a. Sub Bidang Perencanaan Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Keuangan, Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Sub Bidang Perencanaan Urusan Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
2. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
3. pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
4. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
5. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
6. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;



7. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
8. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
9. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:

- a. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. Sub Bidang Perencanaan Urusan Perumahan, Pemukiman, dan Perhubungan; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.

Bidang Perencanaan Pemerintahan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan;
2. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan;
3. pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Pemerintahan;
4. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan;
5. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Pemerintahan;
6. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
7. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Pemerintahan;
8. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan; dan
9. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.



Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahkan:

- a. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
- b. Sub Bidang Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
- c. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
2. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
3. pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
4. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
5. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
6. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
7. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
8. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan; dan
9. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahkan:

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;
  - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- dan





- c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan perkotaan dan inovasi daerah;

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;
2. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;
3. pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;
4. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;
5. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;
6. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
7. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;
8. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah; dan
9. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah, membawahkan:

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus;
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah; dan
- c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.



## 2.2. Sumber Daya

Sumber daya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon Tahun 2016 sebanyak 40 orang terdiri dari:

- Golongan II 5 orang
- Golongan III 27 orang
- Golongan IV 8 orang

Berdasarkan Tingkat pendidikan terdiri dari:

- Magister (S2) 19 orang
- Sarjana (S1) 13 orang
- SLTA/Sederajat 8 orang

Adapun jumlah asset atau sarana yang dimiliki BPPPPD Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

- Kendaraan Dinas Roda empat sebanyak 6 unit
- Kendaraan Dinas Roda dua sebanyak 13 unit (2 unit rusak, 2 unit didem, 2 unit dihapus)
- Komputer sebanyak 25 unit (6 unit rusak)
- Meja komputer 9 buah
- Meja biro sebanyak 25 buah
- Mebeuler sofa sebanyak 2 set
- Meja Rapat 80 buah
- Kursi Rapat 105 buah (5 rusak)
- Air Conditioner (AC) sebanyak 12 unit
- Televisi (TV) sebanyak 8 buah
- Lemari besi dan kayu sebanyak 7 buah
- Filling Cabinet sebanyak 14 buah
- Laptop 23 unit
- Printer 44 unit (24 rusak)
- CPU 10 unit (3 rusak)
- Monitor 6 unit (1 rusak)
- Projector 3 unit
- Handycam 2 unit (1 hilang)
- Camera 11 unit
- Lemari es 3 unit
- CCTV 13 unit (2 rusak)

### 2.3. Kinerja Pelayanan

BPPPPD selaku SKPD penunjang memiliki tugas memberikan layanan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan untuk kepentingan Pemerintah Kota Cirebon. Peran BPPPPD di bidang perencanaan pembangunan adalah menyusun perencanaan makro skala kota antar lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disesuaikan dengan perencanaan pembangunan tingkat Nasional dan perencanaan pembangunan tingkat Provinsi. Pada bidang penelitian dan pengembangan, peran BPPPPD adalah melakukan penelitian dan pengkajian menyangkut kepentingan pemerintah dan masyarakat kota Cirebon yang dapat dikembangkan dan diterapkan dalam pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan dituntut berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan pemerintah agar dapat mewujudkan kesinambungan pembangunan (*sustainable development*). Guna mewujudkan tuntutan tersebut, maka perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*responsif*), menemukan hal-hal yang baru (*inovatif*) dan dapat direalisasikan (*aplikatif*).

Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dijelaskan pada Tabel II.1 dan pada Tabel II.2.



Tabel II.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kota Cirebon Tahun 2014-2016

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tersedianya Laporan RENJA, DPA, LAKIP, dan Laporan Triwulan, Laporan Monev			55	11	11	11	11	11	11	11	11			100%	100%	100%		
2	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
3	Terpenuhinya sarana prasarana aparatur yang memadai			100%	67,12%	79,63%	94,27%	95,07%	100%	67,12%	79,63%	94,27%			100%	100%	100%		
4	kajian/penelitian untuk perencanaan			20	2	2	2	4	4	2	1	0			100%	50%	0%		
5	Tersedianya Dokumen RKPD, RPJMD			6	1	1	1	1	2	1	1	1			100%	100%	100%		



Tabel II.2.  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
 Kota Cirebon Tahun 2014-2016\*

(1)	Uraian (2)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 (6)	2018 (7)	2014 (8)	2015 (9)	2016 (10)	2017 (11)	2018 (12)	2014 (13)	2015 (14)	2016 (15)	2017 (16)	2018 (17)	Anggaran (18)	Realisasi (19)
1	Belanja Tidak Langsung	3.292.961.000	3.516.632.000	3.981.377.000			3.086.677.783	3.390.162.241	3.887.433.554			93,74	96,40	97,64			10,00	2,71
2	Belanja langsung	8.486.546.300	8.270.205.800	5.856.564.264			7.607.264.254	7.378.088.416	5.211.063.538			89,64	89,21	88,98			(13,32)	(0,37)

\*: Realisasi smp dengan triwulan III tahun 2016

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BPPPPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki berbagai tantangan maupun peluang pada tataran implementasi, yaitu sebagai berikut:

Tantangan;

1. Belum memiliki jabatan fungsional perencana dan fungsional peneliti.
2. Masih kurangnya persamaan persepsi tentang tugas perencanaan antar bidang di bappeda.
3. Antisipasi pengembangan pelabuhan Cirebon (sektor transportasi dan lingkungan hidup).
4. Kapasitas SDM perencana di SKPD yang masih kurang/lemah.
5. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan BPPPPD.
6. Tingginya tuntutan SKPD terhadap pelayanan BPPPPD.
7. Masih tingginya simpangan (deviasi) antara perencanaan dengan penganggaran.
8. Semakin ketatnya aspek pemeriksaan administrasi perencanaan.
9. Nilai SAKIP masih belum memuaskan.
10. Masih kurangnya persamaan persepsi tentang tugas perencanaan antar bidang di bappeda.
11. Antisipasi pengembangan pelabuhan Cirebon (sektor transportasi dan lingkungan hidup).
12. Kapasitas SDM perencana di SKPD yang masih kurang/lemah.
13. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan BPPPPD.
14. Tingginya tuntutan SKPD terhadap pelayanan BPPPPD.
15. Masih tingginya simpangan (deviasi) antara perencanaan dengan penganggaran.
16. Semakin ketatnya aspek pemeriksaan administrasi perencanaan.
17. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi e-perencanaan.
18. Belum dimilikinya aplikasi evaluasi perencanaan (e-monev).
19. Belum optimalnya pengendalian terhadap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan SKPD sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Adanya kegiatan-kegiatan lain diluar tupoksi yang dititipkan dan dilaksanakan oleh BAPPEDA.



21. Masih ada SKPD yang belum responsif terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
22. Besarnya lingkup beban tugas dalam pengendalian, evaluasi, dan perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan oleh SKPD.
23. Besarnya tanggungjawab dan resiko hukum terhadap hasil pengendalian, evaluasi, dan perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan oleh SKPD.

Peluang;

1. Masterplan Metropolitan Cirebon raya harus terakomodir dalam perencanaan di kota Cirebon.
2. Adanya peraturan perundang-undangan tentang mekanisme perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan.
3. Tersedianya SDM yang sudah mengikuti diklat fungsional perencana dan diklat teknis perencanaan.
4. Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM.
5. Tersedianya jaringan online yang merata ke semua SKPD.
6. Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan.

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPPPD**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi BPPPPD dalam memberikan pelayanan, senantiasa harus mampu bersikap aspiratif dan aplikatif dengan menyesuaikan diri pada lingkungan internal dan eksternal.

Oleh karena itu perlu memperhatikan aspirasi masyarakat dan kondisi lingkungan yang merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas dapat diidentifikasi dari permasalahan yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

1. Belum memiliki pejabat fungsional perencana dan fungsional peneliti
2. Jumlah SDM relatif kurang, antara lain untuk tenaga teknis, tenaga fungsional, dan tenaga administrasi
3. Besarnya tanggungjawab dan resiko hukum dari sisi perencanaan dan saat ini menjadi obyek utama pemeriksaan.
4. Masih relatif tinggi deviasi/ketimpangan antara perencanaan dengan penganggaran
5. Belum sepenuhnya hasil penelitian ditindaklanjuti/diterapkan
6. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.
7. Belum diterapkannya secara konsekuen tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dari SKPD sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
8. Belum memiliki SOP tentang alur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah



Isu strategis tersebut di atas merupakan masalah yang apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan, maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Memahami visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPPPPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Hasil identifikasi BPPPPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPPPPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan BPPPPD. Isu-isu yang dirumuskan dan yang akan dihadapi BPPPPD tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan (faktor penghambat), tetapi juga berdasarkan kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan yang optimal (faktor pendorong), agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Adapun Visi Kota Cirebon 2013-2018 berdasarkan Perda No 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda No 7 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013-2018 telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

***“Terwujudnya Kota Cirebon Sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018”.***

Misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon adalah misi ke 2 dan Misi ke 4. Sedangkan faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPPPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

Misi ke-2 : Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN

No	Program KDH dan Wk. KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan BPPPPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesenjangan antara perencanaan dengan penganggaran	Tingkat kebutuhan lebih tinggi dari kemampuan anggaran	Sudah adanya dokumen Perda Perencanaan dan Perwal pengendalian dan evaluasi
		Belum terwujudnya kontinuitas penerapan standar ISO 9001:2008		
2.	Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan		
3.	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah		Masih banyaknya kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan	Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi

Misi Ke-4 : Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat

No	Program KDH dan Wk. KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan BPPPPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Program pengendalian dan pengawasan penanggulangan kemiskinan	Belum adanya pengendalian dan pengawasan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan	Kurangnya koordinasi antar SKPD, stakeholder dan pihak terkait	Fasilitasi penyelesaian permasalahan saat pelaksanaan kegiatan

### 3.3. Telaahan Renstra BAPPENAS, BAPPEDA PROVINSI dan RPJMD Kota Cirebon

Hasil analisis terhadap Renstra Bappenas, BAPPEDA Provinsi dan RPJMD Kota Cirebon, BPPPPD Kota Cirebon perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPPPPD Kota Cirebon yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada tabel – tabel di bawah ini.

Tabel III.2

Permasalahan pelayanan BPPPPD Kota Cirebon berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan BPPPPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terbentuknya komunikasi yang baik antara pusat dengan daerah</li> <li>- Informasi yang ada masih bersifat sektoral belum terintegrasi dalam informasi pembangunan seutuhnya</li> </ul>	- Sarana dan prasarana dalam komunikasi sudah memadai
2.	Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) terhadap RPJMN 2010-2014	Belum konsistensinya antara perencanaan dan penganggaran	- Belum terbentuknya pola perencanaan yang berdasarkan penganggaran	Partisipasi dari berbagai stakeholder/ masyarakat
3.	Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) terhadap RKP	Belum konsistensinya antara perencanaan dan penganggaran	- Belum terbentuknya pola perencanaan yang berdasarkan penganggaran	Partisipasi dari berbagai stakeholder/ masyarakat
4.	Persentase (%) tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disiplin aparaturnya yang belum optimal</li> <li>- Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM BPPPPD yang belum mumpuni</li> <li>- Belum adanya SOP</li> <li>- Perbedaan kebijakan mikro antara pusat dan</li> </ul>	Keinginan bersama seluruh SKPD dalam menyukseskan pembangunan



		dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan	daerah	
--	--	--	--------	--

Tabel III.3

Permasalahan pelayanan BPPPPD Kota Cirebon berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPPPPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan BPPPPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya peningkatan kinerja aparatur BPPPPD	- Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BPPPPD	- Kebijakan pendistribusian pegawai bukan kewenangan BPPPPD - Masih kurangnya pengiriman diklat struktural dan fungsional SDM BPPPPD	SDM BPPPPD mayoritas sarjana
2.	Tersedianya sarana dan prasarana serta SOP pelayanan BPPPPD	Belum tersedianya SOP	- Sarana dan prasarana yang belum memadai - Belum adanya standarisasi	- Keterbukaan komunikasi dan informasi - Partisipasi dari berbagai stakeholder
3.	Tercapainya koordinasi dan sinergitas perencanaan	Belum adanya sinergitas perencanaan yang optimal	- Persepsi yang masih berbeda dan masih munculnya ego sektoral	- Sektoral mempunyai potensi yang banyak dan beragam
4.	Tercapainya satu data informasi pembangunan Jawa Barat	Belum adanya keseragaman data/informasi antara BPS dengan SKPD	Kurangnya koordinasi antara SKPD dengan BPS	Keinginan bersama seluruh SKPD dalam menyamakan dan menyeragamkan data yang tersedia

Tabel. III.4

Permasalahan pelayanan BPPPPD Kota Cirebon berdasarkan Sasaran Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018 beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No.	Sasaran RPJMD Kota Cirebon	Permasalahan Pelayanan BPPPPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Tertib Administrasi Perencanaan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan yang tidak tepat waktu.</li> <li>- Terbatasnya kemampuan aparatur perencana dalam melakukan prediksi anggaran dari awal penyusunan rencana.</li> <li>- Belum adanya SPM bidang Perencanaan.</li> <li>- Belum sinkronnya jadwal perencanaan dengan jadwal reses.</li> <li>- Belum terintergrasinya dokumen-dokumen perencanaan sektoral dengan perencanaan pembangunan kota.</li> <li>- Pengendalian dan evaluasi belum optimal, skpd tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan, tidak ada teguran dan sanksi bagi SKPD yang tidak atau terlambat dalam penyampaian laporan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penempatan SDM tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.</li> <li>- Pemahaman aparatur perencana terhadap peraturan perundangan masih persepsional.</li> <li>- Informasi ketersediaan anggaran tidak bisa langsung diperoleh pada awal tahun.</li> <li>- Informasi jadwal perencanaan belum disampaikan pada awal tahun.</li> <li>- Belum dilakukannya perencanaan bersumber biaya non pemerintah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan prasarana sudah dimiliki</li> <li>- Jumlah SDM sarjana masih mencukupi</li> <li>- Peraturan perundangan sudah mencukupi dari UU, PP, Permen, hingga Perda dan Perwal.</li> <li>- Adanya tenaga fungsional perencana.</li> <li>- Ketersediaan anggaran.</li> <li>- Adanya pagu anggaran yang telah ditetapkan di awal (pagu anggaran hasil musrenbang kecamatan)</li> <li>- Tersedianya aturan utk memperoleh pendanaan dari CSR.</li> </ul>
3.	Menurunnya jumlah KK miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum dimanfaatkannya informasi Basis Data Terpadu KK Miskin hasil PPLS 2015</li> <li>- Sistem Pelaporan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan belum berjalan baik.</li> <li>- Dokumen Rencana Strategi Penanggulangan Kemiskinan perlu direvisi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum disusun surat permintaan basis data terpadu.</li> <li>- Pemahaman terhadap penanggulangan kemiskinan masih sektoral.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah ada SK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).</li> <li>- Sudah ada dokumen strategi penanggulangan kemiskinan</li> <li>- Koordinasi dengan BPS telah terjalin baik.</li> </ul>

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

#### 3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Cirebon telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011 – 2031. Dokumen tersebut memuat hasil perencanaan tata ruang berupa tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Adapun telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel III.5

Kondisi Pelayanan BPPPPD Saat ini berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Aspek Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi BPPPPD	Konsisi Pelayanan BPPPPD Saat ini atau Permasalahan Pelayanan BPPPPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang	Lokakarya dan sosialisasi sudah dilaksanakan namun belum rutin dan menyeluruh kepada semua <i>stakeholders</i>	Anggaran dan SDM	Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2.	Pelayanan data dan informasi serta peta tata ruang	Sudah dilaksanakan namun informasi peta yang tersedia belum optimal untuk dijadikan bahan perencanaan pembangunan	Anggaran dan SDM	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3	Pengendalian dan Penataan ruang	Sudah terbentuk BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)	Belum tersedia RDTR serta data daya dukung dan daya tampung lingkungan menyebabkan terbatasnya instrumen untuk	Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-undang No. 32



No	Aspek Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi BPPPPD	Konsisi Pelayanan BPPPPD Saat ini atau Permasalahan Pelayanan BPPPPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengendalian dan Penataan ruang	Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
3	Evaluasi/peninjauan kembali tata ruang	Peninjauan akan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali		Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4.	Indikasi program dan kegiatan dalam mewujudkan rencana tata ruang	- Indikasi program dan kegiatan yang tercantum dalam RTRW belum masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan.	- Pemahaman aparatur yang belum optimal. - Peraturan tata ruang tingkat daerah belum lengkap	- Sudah tersedia dokumen RTRW.

### 3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisa yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP)

KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekonomi;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.



KLHS yang tengah disusun Pemerintah Kota Cirebon saat ini adalah KLHS untuk RPJMD, dimana dokumen RPJMD tersebut menjadi acuan bagi SKPD termasuk BPPPPD dalam menyusun rencana strategisnya. Adapun Aspek KLHS RPJMD yang disusun saat ini lebih memfokuskan pada aspek Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan Hidup.

Tema Isu dan Isu-isu strategis KLHS RPJMD Kota Cirebon dapat dilihat pada Tabel III.6 di bawah ini

Tabel III.6  
Tema Isu dan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cirebon

No	Tema Isu	Isu kunci/strategis
1	Sumber Daya Air	a. Ketergantungan air baku pada sumber air Cipaniis sebagai sumber air bersih
2	Pencemaran Udara dan Iklim	a. Meningkatnya suhu dan debu b. Meningkatnya potensi rob
3	Tata Ruang	a. Penurunan jumlah resapan air/ruang terbuka hijau minim b. Perubahan fungsi ruang yang berakibat meningkatnya potensi banjir dan genangan c. Penguasaan sepihak tanah timbul oleh masyarakat

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di BPPPPD Kota Cirebon yaitu:

1. Kuantitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi yang akhir-akhir ini menjadi penting, untuk menunjang aktivitas kinerja BPPPPD dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan dokumen hasil-hasil penelitian, sehingga lebih terarah dan teratur. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran yang akan dicapai BPPPPD, faktor peluang yang ada di lingkungan eksternal menjadi penting, agar jumlah SDM yang dibutuhkan sudah terpenuhi juga memiliki SDM yang berpotensi yang profesional sesuai tugas dan fungsinya.





2. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang senantiasa berbeda karena proses perencanaan sampai dengan proses penganggaran (APBD) tidak luput dari keterlibatan banyak pihak, seperti SKPD, DPRD, Stakeholder dan masyarakat. Sehingga mulai dari dokumen RKPD yang dilegalisasi oleh Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disusun KUA/PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD yang memungkinkan terjadi perubahan-perubahan baik pada program/kegiatan baru beserta anggarannya karena ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat/provinsi dan kepentingan mendesak hasil kesepakatan bersama untuk kepentingan masyarakat Kota Cirebon.
3. Produk-produk perencanaan yang mengarah pada pembangunan kewilayahan (*core bisnis*), terukur dan berdaya guna, untuk mencapai visi dan misi BPPPPD yang ingin dicapai. Kondisi akhir-akhir ini dokumen perencanaan yang telah dihasilkan BPPPPD merupakan produk perencanaan hasil dari gabungan rencana-rencana kerja dari SKPD yang didalamnya berisi usulan-usulan dari wilayah hasil musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Sehingga konsep perencanaan pembangunan kewilayahan belum terbentuk disemua sektor, baru beberapa sektor yang telah berjalan.
4. Hasil kajian/penelitian dan data-data statistik lebih bermanfaat dan informatif, dalam menunjang dan mendukung dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kondisi akhir-akhir ini, menunjukkan belum optimalnya hasil-hasil kajian/penelitian yang dapat dijadikan bahan perencanaan dan data-data statistik yang tersedia belum menghasilkan data yang terkini dan terbaru.



## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah yang bersifat indikatif.

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dari Kota Cirebon adalah ***“Terwujudnya Kota Cirebon sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada tahun 2018”***.

Menindaklanjuti hal tersebut, Visi dan Misi BPPPPD Kota Cirebon yang dituangkan dalam Bab ini, yaitu :

#### 4.1. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon

VISI Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon adalah

**“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG RESPONSIF, INOVATIF DAN APLIKATIF”**

Makna yang terkandung didalam Visi tersebut ialah :

- ) RESPONSIF, bahwa dalam mewujudkan proses perencanaan, penelitian dan pengembangan harus akomodatif, tanggap terhadap dinamika perubahan baik tingkat lokal dan global.
- ) APLIKATIF, bahwa proses perencanaan, penelitian dan pengembangan harus mampu mengakomodir berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan ke arah perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan harus diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan visi misi dan tujuan pembangunan.
- ) INOVATIF, bahwa dalam mewujudkan proses perencanaan, penelitian dan pengembangan harus melalui sebuah proses yang mengubah dan

menghasilkan ide baru atau aplikasi baru sehingga menjadi sebuah produk yang berguna dan bermanfaat.

Misi BPPPPD Kota Cirebon adalah :

1. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas.
2. Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif dan tepat guna.'
3. Meningkatkan kualitas pelayanan umum perencanaan, penelitian dan pengembangan.

#### 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon

##### Tujuan

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yang akan menjadi arah perjalanan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria, aksesibilitas dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh masyarakat Kota Cirebon.

##### Sasaran

Adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan kegiatan.

Keberhasilan mencapai berbagai sasaran sangat penting di tinjau dari :

1. Lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana.
2. Meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja pemerintahan.
3. Sebagai alat untuk memicu dan memacu agar semua organisasi pemerintah sadar terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan karena adanya bidang-bidang kegiatan tertentu yang tidak membuahkan hasil pada tingkat yang diharapkan.

Tabel IV.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Menjamin terlaksananya perencanaan, pengendalian evaluasi dan pembangunan	Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas	ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 64,19% menjadi 82%				76%	82%
			tersedianya sistem perencanaan pembangunan daerah yang uptodate				1	1
		Terwujudnya konsistensi substansi RPJPD, RPJMD, RKPD dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan	Jumlah program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD (jumlah program di RKPD yang sesuai RPJMD/jumlah program di RPJMD *100%)				90%	95%
			Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD (jumlah program di renja SKPD yg sesuai dgn RKPD/jumlah total program di renja SKPD*100%)				95%	100%
			Terakomodasinya usulan masyarakat pada musrenbang kelurahan dalam RKPD (jumlah usulan yg diakomodir di RKPD/jumlah usulan di musrenbang kelurahan*100%)				90%	95%
			tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (perbandingan antara tahapan perencanaan yg tepat waktu sesuai aturan dengan semua tahapan)				100%	100%
		Tercapainya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	Persentase Pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan (kegiatan yg ada di APBD yg sesuai RKPD/kegiatan di APBD*100%)				100%	100%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Menjamin hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang berkualitas	tersedianya hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan	tersedianya dokumen kajian yang dihasilkan (jumlah dokumen kajian yang dihasilkan target 4 kajian)				4	4
3.	Mewujudkan pelayanan prima	Meningkatnya kinerja pelayanan BPPPPD	implementasi SOP BPPPPD (jumlah SOP yang dilaksanakan/jumlah SOP yang ada *100%)				70%	75%
			tingkat kepuasan terhadap pelayanan BPPPPD (dihitung melalui survey kepuasan pelanggan)				85%	90%



Tabel IV.2.

Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja tahun		Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja	
			2017	2018			2017	2018
(1)	(2)				(3)	(4)		
1	Menjamin terlaksananya perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan dan	ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 64,19% menjadi 82%	76%	82%	Terwujudnya konsistensi substansi RPJPD, RPJMD, RKPD dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan	ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 64,19% menjadi 82%	76%	82%
		tingkat kesesuaian RKPD terhadap RPJMD (jumlah program di RKPD yg sesuai RPJMD/jumlah program di RKPD *100%)	67%	70%		tersedianya sistem perencanaan pembangunan daerah yang uptodate	1	1
		Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen Perencanaan 100 % (kegiatan yg ada di APBD yg sesuai RKPD/kegiatan di RKPD*100%)	80%	100%		Jumlah program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD (jumlah program di RKPD yang sesuai RPJMD/jumlah program di RPJMD *100%)	90%	95%
						Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD (jumlah program di renja SKPD yg sesuai dgn RKPD/jumlah total program di renja SKPD*100%)	95%	100%
						Terakomodasinya usulan masyarakat pada musrenbang kelurahan dalam RKPD (jumlah usulan yg diakomodir di RKPD/jumlah usulan di musrenbang kelurahan*100%)	90%	95%
						tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (perbandingan antara tahapan perencanaan yg tepat waktu sesuai aturan dengan semua tahapan)	100%	100%



## Rencana Strategis BPPPPD Tahun 2013-2018

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja tahun		Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja	
			2017	2018			2017	2018
(1)	(2)				(3)	(4)		
					Tercapainya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan kegiatan dokumen	Persentase Pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan (kegiatan yg ada di APBD yg sesuai RKPD/kegiatan di APBD*100%)	100%	100%
2	Menjamin hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang berkualitas	tersedianya dokumen kajian yang dihasilkan (jumlah dokumen kajian yang dihasilkan target 4 kajian)	4 kajian	4 kajian	tersedianya hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan	tersedianya dokumen kajian yang dihasilkan (jumlah dokumen kajian yang dihasilkan target 4 kajian)	4 kajian	4 kajian
3	Mewujudkan pelayanan prima	tingkat kepuasan terhadap pelayanan BPPPPD (dihitung melalui survey kepuasan pelanggan)	85 %	90 %	Meningkatnya kinerja pelayanan BPPPPD	implementasi SOP BPPPPD (jumlah SOP yang dilaksanakan/jumlah SOP yang ada *100%)	70%	75%
						tingkat kepuasan terhadap pelayanan BPPPPD (dihitung melalui survey kepuasan pelanggan)	85%	90%



#### 4.3. Strategi dan Kebijakan BPPPPD

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Strategi dan kebijakan BPPPD merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BPPPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra BPPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan BPPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BPPPD. Adapun strategi dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dapat disampaikan dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.2. Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Misi I : Mewujudkan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menjamin terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas</li> <li>2. Terwujudnya konsistensi substansi RPJPD, RPJMD, RKPD dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan</li> <li>3. Tercapainya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan updating data SIPD</li> <li>2. Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan SKPD</li> <li>3. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi data yang uptodate dari semua sektor dan Perangkat Daerah</li> <li>2. Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pembangunan daerah</li> <li>3. Membangun sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah serta mempublikasikan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.</li> </ol>



MISI II : Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif dan tepat guna.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menjamin penelitian, pengkajian dan pengembangan berkualitas	tersedianya hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan	1. Peningkatan pemahaman atas penelitian, pengkajian dan pengembangan dan peningkatan kerjasama dalam penelitian, pengkajian dan pengembangan	1. Meningkatkan kapasitas aparatur terhadap penelitian, pengkajian dan pengembangan serta merintis kerjasama penelitian, pengkajian, dan pengembangan dengan perguruan tinggi.

MISI III : Meningkatkan kualitas pelayanan umum perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pelayanan prima	Meningkatnya kinerja pelayanan BPPPPD	Peningkatan pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran.	Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah disusun maka untuk mewujudkannya akan dituangkan melalui Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hal tersebut. Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel V.1 (Lampiran)



**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Setelah diuraikan Rencana Program dan Kegiatan maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon menyusun Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013-2018, yang meliputi indikator kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan, penjabaran program RPJMD kedalam RKPd, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Selengkapnya dapat dijabarkan pada Tabel VI.1 berikut ini:

Tabel VI.1  
Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

N O	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah program RPJMD yang diakomodir dalam RKPd (jumlah program di RKPd yg sesuai RPJMD/jumlah program di RPJMD *100%)	87,39%				90%	95%	95%
2	Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPd (jumlah program di renja SKPD yg sesuai dgn RKPd/jumlah total program di renja SKPD*100%)	95%				95%	100%	100%
3	Terakomodasinya usulan masyarakat pada musrenbang kelurahan dalam RKPd (jumlah usulan yg diakomodir di RKPd/jumlah usulan di musrenbang kelurahan*100%)	90%				90%	95%	95%
4	tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (perbandingan antara tahapan perencanaan yg tepat waktu sesuai aturan dengan semua tahapan)	100%				100%	100%	100%



5	Persentase Pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan (kegiatan yg ada di APBD yg sesuai RKPD/kegiatan di APBD*100%)	98,26%				100%	100%	100%
6	tersedianya dokumen kajian yang dihasilkan (jumlah dokumen kajian yang dihasilkan target 4 kajian)	-				4	4	8
7	implementasi SOP BPPPPD (jumlah SOP yang dilaksanakan/jumlah SOP yang ada *100%)	-				70%	75%	75%
8	tingkat kepuasan terhadap pelayanan BPPPPD (dihitung melalui survey kepuasan pelanggan)	78,51				85%	90%	90%

## BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun 2013-2018 atau Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) (sesuai nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016) Tahun 2017-2018 (sisa waktu dari rencana 2013-2018) merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Renstra tersebut diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018.

Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

- 1) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakannya. Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018;
- 2) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon tahun 2013 - 2018 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon serta dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Ka Sub Bagian serta Ka Sub Bidang;
- 3) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon tahun 2013 - 2018, harus dijadikan pedoman dalam menyiapkan Rencana Kerja/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon;
- 4) Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon tahun 2013 - 2018 yang tercermin dari Rencana Kerja (*Renja*) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan



menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, seluruh unsur pendukung pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon akan memberikan pelayanan prima sesuai tugas pokok dan fungsinya. Melalui berbagai arah kebijakan, strategi, program hingga implementasi kegiatan setiap tahun diharapkan akan semakin meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas sesuai Visi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah *“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang Responsif, Inovatif dan Aplikatif”* .

Semoga Allah Subhanahu Wata’ala meridhoi niat kita bersama. Aamiin.